

## PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV ARTHA KAYU GROUP (Kelompok Alalak 4)  
No. IUIPHHK : No. 522.21/131/Fathut/Dishut  
Alamat : Jl. Alalak Tengah RT.002 Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara Banjarmasin,  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-537  
Tanggal Terbit : 07 November 2018  
Tanggal Berakhir : 06 November 2024

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 02 Februari 2021, karena tidak adanya konfirmasi untuk dilakukan diaudit Penilikan Ke-2.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

02 Februari 2021



**Irham Budiman #.**  
Direktur

#### PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No: **083.3/SKEP-MUTU/II/2021**

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA KELOMPOK ALALAK 4  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
  - bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK KELOMPOK ALALAK 4 berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 035.3/SKEP-MUTU/XI/2020 Tanggal 02 November 2020, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke- 2;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. 537 atas nama KELOMPOK ALALAK 4
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  - KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
  - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK. 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018 Tanggal 14 SEPTEMBER 2018 antara PPK Bidang Kegiatan III KemenLHK dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-537. atas nama KELOMPOK ALALAK 4

KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka KELOMPOK ALALAK 4 tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.

KETIGA : KELOMPOK ALALAK 4 tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.

KEEMPAT : KELOMPOK ALALAK 4. mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-537 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 02 Februari 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KELOMPOK ALALAK 4
5. Arsip